

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani: Kasus LGBT Bisa Masuk RKUHP



Journalist: [indonesiasatu](#), Tanggal: 12 Jan 2018

JAKARTA - Kasus seksual menyimpang seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) kemungkinan bisa masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas Komisi III DPR RI. Delik pidana perzinahan dan perkosaan bisa diperluas, tidak saja melibatkan pria dan perempuan. Tapi bisa juga kepada sesama jenis.

Demikian dijelaskan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Aliansi Ulama Madura (AUMA), Rabu (10/1/2018). Sebagai anggota Panja sekaligus Tim Perumus RKUHP, Arsul sangat berkepentingan memberi penjelasan ini kepada publik tentang kontroversi kasus LGBT.

“Dalam KUHP yang berlaku sekarang, perzinahan yang bisa dipidana adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya masih terikat dalam pernikahan. Lalu, pasangannya mengadu ke polisi. Itulah posisi pengertian perzinahan yang ada di KUHP peninggalan Belanda sekarang. Kini, pasal menyangkut perzinahan diperluas. Tidak hanya dibatasi seperti itu, tapi segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan. Hanya deliknya masih delik aduan,” papar Arsul panjang lebar.

Kini, pasal perzinahan masih dirumuskan dan belum mendapat rumusan final. Dalam draf RKUHP, kasus ini ditempatkan dalam pasal 484-488. Peluang kasus LGBT masuk dalam pasal tersendiri dalam KUHP kelak, masih sangat terbuka seperti diserukan para ulama dari Madura, Jatim ini.

“Kalau selama ini perzinahan yang secara tradisional hanya menyangkut hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini diperluas seperti yang diinginkan para ulama Madura seperti LGBT. Rumusannya belum final, tapi pembahasannya sudah sampai ke arah sana. Yang masuk pasal ini seperti perbuatan cabul, pornografi, perkosaan, itu juga akan dipidana,” ungkap politisi PPP tersebut.

Konsep delik perkosaan nanti tidak hanya laki-laki dengan perempuan, bisa juga laki-laki dengan laki-laki. Di sinilah ada kejahatan pedofil yang kini marak terjadi dan bisa masuk dalam rumusan RKUHP. Komisi III sudah membahas selama dua tahun RKUHP ini, karena banyak sekali pasal yang diajukan. (mh/sc)

Sumber: dpr.go.id



LP3N
KERINCI

MENERIMA SISWA BARU
REGULER PRIVATE SEMI-PRIVATE ONLINE

TERAKREDITASI "B"

Informasi Hubungi : HP. 0821 7760 6097

Dibuka Untuk : SD - SMP - SMA - UMUM

- BIMBEL**
- MENTORING 100% KAKAB
- FOKUS 100% KAKAB
- KOMPUTER**
- COMPUTER SKILL BY ALL JALAN POKOKNYA
- TUNGGU KOMPUTER & ARI JALAN INTERNET
- BAHASA INGGRIS**
- GENERAL ENGLISH CLASS
- ELEMENTARY CLASS I & II
- INTERMEDIATE CLASS I & II
- ADVANCE CLASS I, II & III
- CONVERSATION ENGLISH CLASS
- TOEFL Preparation Class

Sumber:

<http://www.wartaparlemen.com/news/detail/>

[anggota_komisi_iii_dpr_ri_arsul_sani_3a_kasus_lgbt_bisa_masuk_rkuhp](#)